



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR
BULAN MARET TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Maret Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/P1.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Februari Nomor : 030/PL.02.1-BA/9106/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 12 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN MARET TAHUN
2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat
Kabupaten Biak Numfor Bulan Maret Tahun 2021.

KEDUA : Daftar Pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Biak
Numfor Bulan Maret Tahun 2021 telah mendapat
persetujuan dan disaksikan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Biak Numfor dan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd

Salinan sesuai Aslinya :
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,

MATHIAS JAN MORIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK
NUMFOR BULAN MARET TAHUN 2021

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN MARET TAHUN 2021**

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	BIAK KOTA	21	14.690	15.022	29.712	
2	SAMOFA	14	12.497	13.038	25.535	
3	YENDIDORI	19	2.965	2.760	5.725	
4	BIAK BARAT	21	1.879	1.742	3.621	
5	SWANDIWE	16	1.394	1.340	2.734	
6	BIAK UTARA	16	2.552	2.428	4.980	
7	ANDEY	12	763	723	1.486	
8	WARSA	20	1.886	1.663	3.549	
9	YAWOSI	8	720	674	1.394	
10	BONDIFUAR	5	216	176	392	
11	NUMFOR TIMUR	9	759	722	1.481	
12	NUMFOR BARAT	12	749	665	1.414	
13	ORKERI	9	646	556	1.202	
14	POIRU	9	658	588	1.246	
15	BRUYADORI	10	645	577	1.222	
16	BIAK TIMUR	26	2.609	2.681	5.290	
17	ORIDEK	14	1.926	1.827	3.753	
18	PADAIDO	11	756	733	1.489	
19	AIMANDO PADAIDO	13	779	710	1.489	
TOTAL		265	49.089	48.625	97.714	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Biak Numfor Tanggal 12 April 2021

KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR

	Nama	Tanda tangan
1.	KETUAMATHIAS JAN MORIN	ttd
2.	ANGGOTA DJONI RANDONGKIR	ttd
3.	ANGGOTA MATHEUS G. RONSUMBRE	ttd
4.	ANGGOTA YEMIMA M. MSIREN	ttd
5.	ANGGOTA MELKIANUS Y. RUMBRAWER	ttd

Salinan sesuai Aslinya :
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,


AGUS FILMA